

LKjIP 2021



Kantor Bupati Halmahera Utara
Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762



setda@halmaherautarakab.go.id



<https://halmaherautarakab.go.id>

Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Halmahera Utara

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun terakhir dari periode 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan ***Good Governance*** dan ***Clean Government***.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 31 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2021, dan akhir periode RPJMD 2016-2021.

Pada awal tahun 2021 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan berpedomanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah "***Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan***". Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 12 (dua belas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 (lima) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **118,78%** dan 1 sasaran dengan kategori **Baik** atau **100%**;



- Misi II terdapat 3 tujuan, 5 sasaran dan 20 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 (lima) sasaran kategori **Baik** dengan persentase rata-rata **92,92%**;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran kategori **Baik** atau persentase **78,29%**;
- Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 14 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (dua) sasaran kategori **Baik** atau persentase rata-rata **77,47%** dan 1 (satu) sasaran dengan kategori **Kurang** atau **41,39%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

1.2.4 DEMOGRAFI

1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1 VISI & MISI

2.1.2 PROGRAM

2.2 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2021

3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara
- Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk tahun 2021
- Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 5. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan
- Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran
- Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021
- Tabel 9. Pencapaian Indikator Sasaran
- Tabel 10. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan
- Tabel 11. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021
- Tabel 12. Sasaran Strategis 1
- Tabel 13. Sasaran Strategis 2
- Tabel 14. Angka Kriminalitas
- Tabel 15. Sasaran Strategis 3
- Tabel 16. Sasaran Strategis 4
- Tabel 17. Sasaran Strategis 5
- Tabel 18. Sasaran Strategis 6
- Tabel 19. Program dan Kegiatan Sasaran 6
- Tabel 20. Sasaran Strategis 7
- Tabel 21. Data Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 22. Program dan Kegiatan Sasaran 7
- Tabel 23. Sasaran Strategis 8
- Tabel 24. Sasaran Strategis 9
- Tabel 25. Sasaran Strategis 10
- Tabel 26. Sasaran Strategis 11
- Tabel 27. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2021
- Tabel 28. Sasaran Strategis 12
- Tabel 29. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2021
- Tabel 30. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021
- Grafik 1. Capaian Kinerja Sasaran 2
- Grafik 2. Capaian Kinerja Sasaran 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografis Wilayah

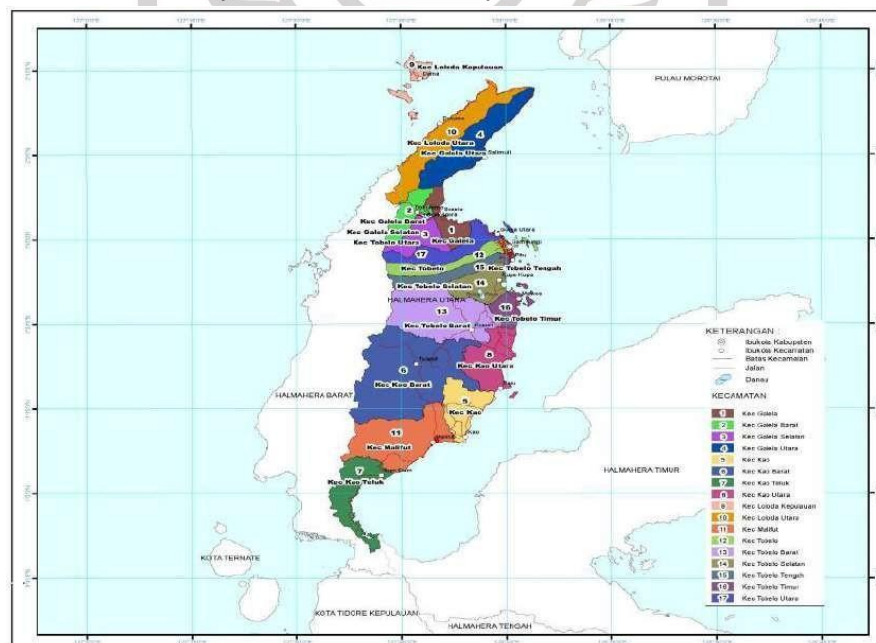
Kabupaten Halmahera Utara terletak di bagian Utara Provinsi Maluku Utara, secara astronomis terletak antara 1°57' Lintang Utara dan 3°00' Lintang Utara dan antara 127°17' Bujur Timur dan 129°08' Bujur Timur, Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km² yang terdiri dari 18.615,68 Km² (84,50%) wilayah laut dan 3.404,28 km² (15,50%) wilayah darat.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur

Sesuai dengan batas wilayah diatas, dapat digambarkan bahwa posisi Kabupaten Halmahera Utara sangat strategis karena diapit oleh tiga Kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur sehingga menjadi sentra pengembangan ekonomi dari 3 (tiga) Kabupaten dimaksud. Secara geografis letak Kabupaten Halmahera Utara sangat strategis karena berada di bagian utara Wilayah Kepulauan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasific, sehingga dapat menjadi pintu gerbang dari dan menuju dunia internasional khususnya Asia Tenggara, Australia dan Kawasan Pasifik.

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara

1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. **Perisai besar dengan warna dasar biru** bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;
2. **Humarang dan salawaku** mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. **Daun kelapa berwarna hijau** dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. **Lingkar putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa.** Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. **Segi lima berwarna kuning keemasan** bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. **Laut dan gelombang** melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi

keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan batin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;

7. ***Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara*** bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. ***Warna putih dalam perisai segi lima*** melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. ***Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam*** bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. ***Angka 2003*** bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	Proporsi (%)
1	Tobelo	10	359,44	10,56
2	Tobelo Utara	10	111,83	3,28
3	Tobelo Tengah	9	138,43	4,07
4	Tobelo Selatan	13	835,93	24,56
5	Tobelo Barat	5	221,85	6,52
6	Tobelo Timur	6	136,01	4,00
7	Galela	7	249,81	7,34
8	Galela Selatan	7	73,52	2,16
9	Galela Barat	9	126,07	3,70

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	Proporsi (%)
10	Galela Utara	12	111,99	3,29
11	Loloda Utara	18	151,56	4,45
12	Loloda Kepulauan	10	95,47	2,80
13	Kao	14	113,86	3,34
14	Kao Utara	12	110,59	3,25
15	Kao Barat	21	268,68	7,89
16	Malifut	22	247,62	7,27
17	Kao Teluk	11	51,61	1,52
Halmahera Utara		196	3.404,27	100,00

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir Tahun 2021, berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebanyak **200.596** orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah **33.105** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.240** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Tobelo	33.105
2	Tobelo Tengah	15.712
3	Tobelo Utara	11.978
4	Tobelo Timur	7.074
5	Tobelo Selatan	15.122
6	Tobelo Barat	6.240
7	Galela	8.876
8	Galela Selatan	9.184
9	Galela Barat	10.971
10	Galela Utara	9.352
11	Loloda Kepulauan	8.080
12	Loloda Utara	10.863
13	Kao	9.648
14	Kao Barat	9.769
15	Kao Utara	14.057
16	Malifut	13.838
17	Kao Teluk	6.727
Total		200.596

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian



yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor/Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,39	22.85	23.26	23.02
Pertambangan dan Penggalian	32,03	29.08	29.83	31.11
Industri Pengolahan	3,41	3.32	2.96	2.57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0.08	0.08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0.09	0.09	0.09
Konstruksi	6,06	6.81	6.96	7.14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,37	13.26	12.23	12.14
Transportasi dan Pergudangan	2,23	2.30	2.11	2.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0.30	0.28	0.28
Informasi dan Komunikasi	2,50	2.52	2.62	2.55
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,49	1.52	1.59	1.70
Real Estate	0,06	0.07	0.07	0.06
Jasa Perusahaan	0,10	0.10	0.10	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,12	12.73	12.78	12.12
Jasa Pendidikan	2,76	2.82	2.78	2.70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1.71	1.82	1.82
Jasa lainnya	0,42	0.45	0.45	0.44
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan.

Tabel 4
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT	1	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Hukum dan HAM - Bagian Organisasi - Bagian Perekonomi dan Kesra - Bagian Umum dan Perlengkapan - Bagian Adm. dan Pengendalian Pembangunan - Bagian Unit Layanan Pengadaan - Bagian Sekretariat Korpri
		2	Sekretariat DPRD
2	INSPEKTORAT	3	Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
3	DINAS	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Dinas Kesehatan
			- RSUD Tobelo
		6	Dinas Pariwisata
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		10	Dinas Sosial
		11	Dinas Kependudukan dan Capil
		12	Dinas Pertanian
		13	Dinas Kelautan dan Perikanan
		14	Dinas Perhubungan
		15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
		16	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Dinas Ketahanan Pangan
		18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		20	Dinas Satpol PP
		21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		22	Dinas Pemuda dan Olahraga
		23	Dinas Koperasi dan UMKM
		24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	BADAN	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		29	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		31	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik
5	KECAMATAN	32	Kantor Camat Kao Teluk
		33	Kantor Camat Malifut
		34	Kantor Camat Kao
		35	Kantor Camat Kao Barat

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
	36	Kantor Camat Kao Utara
	37	Kantor Camat Tobelo Barat
	38	Kantor Camat Tobelo Timur
	39	Kantor Camat Tobelo Selatan
	40	Kantor Camat Tobelo Tengah
	41	Kantor Camat Tobelo
	42	Kantor Camat Tobelo Utara
	43	Kantor Camat Galela
	44	Kantor Camat Galela Selatan
	45	Kantor Camat Galela Barat
	46	Kantor Camat Galela Utara
	47	Kantor Camat Loloda Utara
	48	Kantor Camat Loloda Kepulauan

Sumber Data: Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir tahun 2021 yang masih melaksanakan tugas sebanyak **3.473** pegawai terdiri dari laki-laki berjumlah **1.573** pegawai dan perempuan berjumlah **1.900** pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	SEKRETARIAT DAERAH	4	1	5
	- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	8	2	10
	- BAGIAN HUKUM DAN HAM	9	2	11
	- BAGIAN ORGANISASI	5	4	9
	- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	5	2	7
	- BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	20	10	30
	- BAGIAN ADM. DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	5	7	12
	- BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN	4	2	6
	- BAGIAN SEKRETARIAT KORPRI	4	2	6
2	SEKRETARIAT DPRD	14	15	29
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26	10	36
4	DINAS KESEHATAN	16	17	33
5	DINAS PARIWISATA	11	13	24
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22	9	31
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	17	5	22
8	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	17	9	26
9	DINAS SOSIAL	10	4	14
	- UPTD PANTI SOSIAL	3	2	5



NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9	6	15
11	DINAS PERTANIAN	26	17	43
	- JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN	30	24	54
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	25	10	35
13	DINAS PERHUBUNGAN	49	8	57
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA & KB	5	14	19
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	12	27
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	20	6	26
17	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN	14	5	19
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	15	9	24
19	DINAS SATPOL	30	1	31
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	9	3	12
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	17	3	20
22	DINAS KOPERASI DAN UMKM	13	10	23
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	6	16
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21	28	49
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18	13	31
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	9	22
27	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	10	27
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	12	15	27
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	22	6	28
30	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & STATISTIK	12	6	18
31	INSPEKTORAT	19	9	28
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14	15	29
	- JABATAN FUNGSIONAL RSUD TOBELO	41	138	179
33	BNN	6	1	7
34	SEKRETARIAT KPUD	6	2	8
35	17 KECAMATAN	120	90	210
36	20 PUSKESMAS	69	328	397
37	17 UPTD DIKNAS	26	21	47
38	GURU	576	945	1521
39	SEKDES	71	2	73
40	TATA USAHA SEKOLAH	16	11	27
41	PENJAGA SEKOLAH	7	1	8
TOTAL		1.573	1.900	3.743

Sumber Data: BKD dan PSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah. yang dapat dilihat pada data informasi urusan

penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

1. URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat
- b. Tingkat kompetensi pendidik masih rendah
- c. Sarana dan prasarana peningkatan pendidikan belum memadai
- d. Manajemen pengelolaan lembaga pendidikan belum terkelola dengan baik
- e. Rendahnya pemanfaatan sistem teknologi dan informasi
- f. Belum meratanya tenaga kependidikan di sebagian wilayah

KEBUDAYAAN

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian situs budaya dan seni budaya
- b. Pengembangan kelompok seni dan budaya masih kurang
- c. Fasilitas sarana dan prasarana guna pengembangan seni budaya daerah masih terbatas

KESEHATAN

- a. Rendahnya status kesehatan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- b. Masih tingginya angka penyakit menular (TB, HIV-AIDS, Malaria DB, dan Kasus Gigitan Anjing)
- c. Belum semua Puskesmas terakreditasi
- d. Terbatasnya tenaga kesehatan (kuantitas dan kualitas) dan distribusi yang tidak merata
- e. Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan
- f. Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan
- g. Belum adanya sistem Informasi kesehatan
- h. Belum semua sarana kesehatan mempunyai pengelolaan limbah medis serta sarana kesehatan yang sudah mempunyai pengelolaan limbah medis belum berfungsi dengan baik.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Kondisi jalan/jembatan masih rendah
- b. Masih ada jaringan jalan belum terbangun pada daerah-daerah tertentu.
- c. Minimnya prasarana air bersih dan sanitasi yang layak.
- d. Masih kurangnya pembangunan drainase sekunder dan tersier
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana irigasi yang tersedia serta menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun

- f. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumberdaya air
- g. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) Daerah Pengawasan Jalan
- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku
- i. Belum optimalnya peran TKPRD dalam mengendalikan pemanfaatan ruang
- j. Belum tersedianya data base infrastruktur ke-PU-an.

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Belum tersedianya data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Masih kurangnya kepemilikan lahan bersertifikat.
- c. Belum tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Masih kurangnya rasio bangunan ber-IMB yang belum sesuai target.
- e. Luasan kawasan kumuh belum terpetakan
- f. Data pembahasan lahan yang bersertifikat belum terupdate
- g. Belum tersedianya data base status kepemilikan lahan/tanah.
- h. Masih ada pemukiman kumuh di daerah perkotaan

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Masih lemahnya penegakan Perda
- b. Tingginya konflik kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan
- c. Kurangnya SDM Linmas baik kualitas maupun kuantitas
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana DAMKAR

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum
- b. Masih tingginya potensi terjadinya konflik politik pasca
- c. Minimnya kegiatan forum kerukunan antar umat beragama
- d. Potensi terjadinya konflik di wilayah perbatasan.

SOSIAL

- a. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Belum tersedianya Data base kemiskinan.

PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Persentase kapasitas kesiagaan di daerah rawan bencana masih rendah

- b. Responsivitas dalam penanggulangan bencana belum sesuai waktu tanggap
- c. Terbatasnya sarana prasarana dalam penanggulangan bencana
- d. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- e. Minimnya sistem informasi peringatan dini bencana
- f. SDM penanggulangan bencana belum optimal
- g. Persentase penyelesaian rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal

TENAGA KERJA

- a. Angka pengangguran yang masih tinggi
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana BLK
- d. Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan

TRANSMIGRASI

- a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketransmigrasian
- b. Ketersediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi dibatasi oleh kawasan hutan
- c. Belum ditetapkan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

- a. Rasio Tingkat kasus KDRT yang masih tinggi
- b. Rendahnya Cakupan peserta KB aktif
- c. Masih rendahnya jumlah pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Tingginya kasus kenakalan anak/remaja yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- e. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Legislatif dan Swasta.
- f. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 belum memenuhi target

KETAHANAN PANGAN

- a. Skor PPH ketersediaan pangan belum beragam dan seimbang (PPH rendah)
- b. Belum tercapainya ketersediaan pangan utama dalam peningkatan ketahanan pangan
- c. Masih terbatasnya stok cadangan pangan daerah
- d. Sarana prasarana dalam menunjang keamanan pangan belum tersedia
- e. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi swasembada pangan
- f. Informasi ketersediaan dan distribusi pangan masih rendah
- g. Harga pangan yang fluktuatif

LINGKUNGAN HIDUP

- a. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah B3
- b. Belum ada dokumen analisis dan kajian lingkungan
- c. belum terukurnya indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH

- d. Rendahnya pengawasan dokumen AMDAL
- e. kesadaran masyarakat tentang sampah masih kurang
- f. Tempat pembuangan akhir persatuan penduduk belum memenuhi target
- g. belum ada ketentuan tentang pengelolaan sampah dan limbah di daerah
- h. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan hutan
- i. Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip kelestarian
- j. Terbatasnya Pengawasan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan
- k. Tingginya polusi udara karena abu gunung

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat akta kelahiran
- c. Belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung urusan kependudukan dan catatan sipil.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Masih rendahnya jumlah kelompok binaan LPM
- b. Belum adanya pengembangan kawasan perdesaan
- c. Sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintah Desa yang belum memadai
- d. Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendorong dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan isu lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang
- e. masih terbatasnya pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan manajemen desa
- f. minimnya pemahaman aparaturnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatnya kapasitas pelayanan PKK

PERHUBUNGAN

- a. Penyediaan sarana prasarana transportasi publik masih belum optimal
- b. Prasarana dan pelayanan pelabuhan laut antar pulau masih kurang
- c. Prasarana dan pelayanan pelabuhan udara antar kota masih kurang
- d. Ketidak seimbangan antara pertambahan jumlah prasarana jalan dengan pertumbuhan kendaraan
- e. Belum adanya payung hukum peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Minimnya kesadaran pengguna jasa transportasi akan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
- g. Kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- a. Belum optimalnya jumlah desa yang terkoneksi telepon dan internet

- b. Ketersediaan data di website pemda belum ter-update secara optimal
- c. Area blank spot belum terjangkau secara merata
- d. Terbatasnya sarana prasarana BTS
- e. Belum ada regulasi bidang komunikasi, informatika dan persandian
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika
- g. Kurangnya SDM yang menguasai TIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Masih rendahnya akses permodalan
- b. Belum Optimalnya kualitas, kuantitas, kontinuitas dan sarana prasarana produk koperasi dan Unit Usaha Mikro, dan UKM
- c. Masih banyaknya UMKM yang bergerak di sektor informal (belum berbadan hukum)
- d. Kurangnya tingkat partisipasi pelaku usaha
- e. Kurang Optimalnya pelatihan keterampilan terhadap produksi perkembangan pasar
- f. Sistem Pemasaran dan sarana pasar masih kurang
- g. Masih rendahnya Sistem Pemasaran dan Promosi
- h. Belum adanya Regulasi di Bidang UKM

PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- a. Masih rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan perijinan usaha (pelayanan terpadu satu pintu)
- c. Sarana prasarana pelayanan perizinan masih kurang memadai
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
- e. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi dan promosi belum optimal (Jumlah investor skala nasional dan asing masih kurang)

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana prasarana olahraga yang ada
- b. Masih minimnya jumlah pembinaan aktif cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan
- c. Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal
- d. Masih minimnya sarana prasarana olahraga
- e. Belum tersedianya gedung pusat pelatihan olahraga
- f. Belum optimalnya pembinaan bagi kelompok pemuda yang berpotensi
- g. Kurang tersedianya sarana pelatihan pemuda atau balai latihan kepemudaan
- h. Belum optimalnya minat peserta penyandang cacat pada kegiatan lomba olahraga
- i. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya kepemudaan
- j. Kurangnya klub-klub olahraga berprestasi

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah yang memadai
- b. Kurangnya minat baca, sehingga pengunjung tidak sesuai dengan target
- c. Belum optimalnya SDM pengelola kearsipan pemerintah daerah, BUMD, sekolah dan perguruan tinggi
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kearsipan SKPD, BUMD, sekolah/ perguruan tinggi, kecamatan/desa dan ORMAS
- e. Perlu adanya pembangunan depo arsip, sebagai syarat akreditasi dan pengawasan kearsipan penda
- f. Belum tersedianya sistem kearsipan berbasis teknologi informasi

2. URUSAN PILIHAN

KELAUTAN PERIKANAN

- a. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan.
- b. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- d. Infrastruktur dan sarana prasarana untuk nelayan belum memadai.
- e. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
- f. Minimnya tenaga penyuluh perikanan ramah lingkungan
- g. Belum Optimalnya Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Bibit ikan dibidang perikanan

PARIWISATA

- a. Pemanfaatan pengelolaan destinasi wisata belum optimal dilakukan.
- b. Pariwisata berbasis budaya lokal belum maksimal.
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata belum memadai
- d. Pelayanan dan sikap masyarakat di destinasi wisata belum menciptakan sapta pesona
- e. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif
- f. Terbatasnya data dan sistem informasi pariwisata berbasis web
- g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata

PERTANIAN

- a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih rendah
- b. Belum optimalnya Nilai Tukar Petani (NTP)
- c. Tingkat kemampuan kelompok tani masih rendah
- d. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan
- e. Belum meratanya pertumbuhan dunia usaha, lembaga-lembaga permodalan dan pemasaran pada sentra sentra produksi.

- f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
- g. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perkebunan
- h. Intensitas serangan hama seksava pada tanaman kelapa masih tinggi
- i. Masih terjadinya kasus penyebaran wabah penyakit ternak
- j. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
- k. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agro industry

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang Perindustrian dan Perdagangan,
- b. Belum adanya UPTD Metrologi maupun Balai Pengujian Mutu Barang yang menunjang pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa
- c. Belum ada perda yang memperkuat pengembangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan
- d. Minimnya pola Kemitraan dalam menunjang kegiatan kewirausahaan
- e. Rendahnya kapasitas permodalan dalam mendukung kegiatan industri
- f. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan
- g. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices (pertambangan yang bersih dan benar)
- i. Masih Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian harga pasar
- j. Distribusi Kebutuhan pokok belum merata

3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

- a. Kesadaran untuk tertib administrasi keuangan masih rendah;
- b. Belum tersedianya SDM penyusun Produk Hukum Daerah yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah;
- d. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Keagamaan terhadap masyarakat;
- e. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
- f. Belum sinkronnya program dan kegiatan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun dengan kementerian/lembaga lainnya;
- g. Minimnya data pendukung sebagai akibat dari minimnya koordinasi antar pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga terkait lainnya;
- h. Kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait serta kurangnya aparatur yang kompeten sangat mempengaruhi usaha untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal.
- i. Efektifitas dan efisiensi kerja dan pelayanan aparat kepada publik belum optimal

ORGANISASI



- a. Belum optimalnya penataan perangkat daerah;
- b. Nilai SAKIP masih rendah;
- c. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik masih rendah;

HUMAS DAN PROTOKOLER

- a. Belum optimalnya publikasi kegiatan Kepala Daerah;
- b. Sarana prasarana yang belum memadai;
- c. Kualitas SDM humas dan protokoler masih kurang Perekonomian dan Kesra;
- d. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
- e. Isu kegiatan keagamaan

ULP

- a. ULP masih bersifat ad hoc
- b. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM;
- c. Masih minimnya partisipasi peserta dalam mengikuti lelang secara elektronik.

ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

- a. Belum optimalnya pengelolaan pengendalian pembangunan;

TATA PEMERINTAHAN

- a. Batas wilayah antar kabupaten;
- b. Pengembangan DOB;

HUKUM DAN HAM

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM penyusun Produk Hukum Daerah masih kurang;
- b. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah

KORPI

- a. Belum optimalnya pembinaan PNS/ASN

SEKRETARIAT DPRD

- a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Belum Lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis sehingga pengawasan internal masih kurang optimal

INSPEKTORAT

- a. Minimnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan keuangan serta minimnya sarana dan prasarana pengawasan keuangan dan inspektorat

- b. Pengawasan lebih diarahkan pada pengawasan represif (penanganan setelah terjadi penyimpangan) dari pengawasan preventif (pencegahan sebelum terjadi penyimpangan).
- c. Intensitas pengawasan memberi korelasi positif terhadap tingkat penyimpangan. Sejauh ini, jumlah unit kerja yang diawasi secara regular belum mencapai 25% dari setiap tahunnya
- d. Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal.
- e. Evaluasi kinerja belum dapat dilaksanakan pada seluruh SKPD dan belum dilakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala
- f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK-RI sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 72%.
- g. Hasil pengawasan yang kurang objektif, transparan, dan akuntabel.
- h. Inspektorat belum maksimal menjalankan fungsi pendampingan/konsultasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- i. Minim Nya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- a. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum sepenuhnya selaras;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor/PD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah atau penanganan masalah-masalah mendesak dan strategis di daerah;
- d. Kurangnya data dan informasi yang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- f. Belum optimalnya pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;
- g. Perlunya peningkatan kualitas maupun kuantitas aparatur perencana di Bappeda maupun pada Perangkat Daerah lainnya pemenuhan operasional perkantoran serta peralatan dan perlengkapan penunjang yang memadai dalam meningkatkan pengelolaan keuangan serta kinerja aparatur yang akuntabel;
- h. Perubahan kewenangan kabupaten/kota, polemik batas wilayah, laju pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan struktur dan pola ruang sehingga perlu dilakukan revisi terhadap RTRW Kab. Halmahera Utara 2012-2032 dalam penyiapan perencanaan penataan ruang yang baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. Persentase PAD mengalami penurunan
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
- c. Belum diterapkan perencanaan dan penganggaran terpadu
- d. Intensifikasi sumber-sumber PAD

KEPEGAWAIAN DAERAH, DAN PENGEMBANGAN SDA

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan administrasi
- b. Terhambatnya penyampaian informasi Pegawai ASN secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD/Kecamatan terpencil yang menyebar di daerah
- c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah Pegawai ASN yang mendapatkan pelayanan
- d. Kualitas dan kuantitas ASN di setiap SKPD masih kurang
- e. Jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja
- f. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas
- g. Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas.

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

- a. Belum optimalnya penyediaan SDM, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik.
- b. Belum optimalnya penelitian yang terarah dan aplikatif di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian, pengembangan dan statistik sebagai sistem informasi daerah
- d. Pengelolaan data base yang kurang optimal, aktual, faktual dan terukur
- e. Masih kurangnya pemetaan kajian yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- f. Masih minimnya publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Periode 2016-2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Ir. Frans Manery dan Muhclis Tapi-Tapi, S.Ag periode 2016-2021 yang didasarkan pada Analisis Lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global yang diimplementasikan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2021 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Visi & Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

VISI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DILANDASI KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3) Indeks Kepuasan Masyarakat 4) Persentase PD yang menggunakan Aplikasi Berbasis IT

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas
Misi : 2 Meningkatnya pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs 4) Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Desa Yang Dialiri Listrik 3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 5) Rasio Jaringan Irigasi 6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
		Meningkatnya Aksesibilitas transportasi informasi dan	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2) Rasio Ketersediaan Jembatan 3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas
		Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Misi 3 : Mewujudkan persamaan Hak dan Kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan	Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi seluruh warga masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Seluruh masyarakat	Terwujudnya Kesetaraan gender	1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 4 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi potensi Kekayaan Alam Yang berwawasan Lingkungan dan Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian daerah melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, pariwisata dan Kelautan	1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 3) Produktivitas Padi dan Jagung (ton) 4) Kunjungan Wisata 5) Produksi Perikanan (ton)
	Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan	Meningkatnya Aksesibilitas permodalan, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Ekspor Bersih Perdagangan 3) Pertumbuhan Industri 4) Usaha Mikro Dan Kecil
	Mengurangi Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) Rasio Ketergantungan 3) Tingkat partisipasi angkatan kerja 4) Indeks Gini 5) Laju Inflasi

Makna yang terkandung dalam Visi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintahan yang baik**, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat.
2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggung jawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan

dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu 5. Program Koordinasi dan Pelaksanaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 6. Program Pendampingan dan Asistensi 7. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 7.169.049.284
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	1. Program Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum 2. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 3. Program Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 5. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 6. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Rp. 6.666.800.528

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.134.591.702
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 5. Program Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 8. Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 9. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 213.258.070.213
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Angka	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 52.136.885.489
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 20.164.546.728

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
7	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 85.495.108.291
8	Terwujudnya Kesenjangan Gender	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 473.916.599
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	1. Program Pembangunan Prasarana Pertanian 2. Program Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3. Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengelolaan pembudidayaan ikan 5. Program Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 13.165.462.990
10	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 3. Program Pengembangan UMKM. 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.	Rp. 6.759.289.997
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	1. Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 80.979.979

N O	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Penempatan Tenaga Kerja 6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 894.494.498

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	65
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	7
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang diTangani Kurang dari 24 Jam	%	100
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	6
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	100
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	4

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Usia Harapan Hidup	Tahun	70,8
		Indeks Pembangunan Manusia	%	71
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	99,75
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	9
		Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs	%	100
		Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah	%	80
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	77
		Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	79
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	15,5
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	KM	31,5
7	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	87
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	80
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	30
8	Terwujudnya Kesenjangan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46,44
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	15
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	5
		Produktivitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	15
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	40.000
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	24.000
10	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	300
		Pertumbuhan Industri	%	10
		Usaha Mikro dan Kecil	%	75
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,06
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	85
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,91
		Rasio Ketergantungan	%	40
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	50
		Indeks Gini	-	0,25
		Laju Inflasi	-	3,21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,2,9	25
2	Baik (B)	3,4,5,6,7,8,10,12	66,67
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	11	8,33
Jumlah		12	100

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2021

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2021 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 10
Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2021

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2021

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,2,3,4,5,6,7,8,9	75
2	Efisien (E)	10,12	16,67
3	Kurang Efisien(KE)	11	8,33
4	Tidak Efisien(TE)	-	-
Jumlah		12	100

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Tabel 12
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP	WTP	100
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B	B	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	82,44	98,14
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	65	100	153,85
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	7	5,98	114,57
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang diTangani Kurang dari 24 Jam	%	100	100	100
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	6	11,5	8,33
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	100	121	79,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	4	3,59	110,25
		Usia Harapan Hidup	Tahun	70,8	69,61	98,32
		Indeks Pembangunan Manusia	%	71	67,82	95,52
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	99,75	99,25	99,50
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	9	8,62	95,78
		Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs	%	100	94,28	94,28
		Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah	%	80	82,64	103,30
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	77	66,39	86,22
		Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan Akses Air Bersih	%	79	81,07	102,63
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	15,5	13,25	85,45
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	KM	31,5	29,57	93,87
7	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	87	85,99	98,84
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	80	78,79	98,48
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	30	33	90,91
8	Terwujudnya Kesenjangan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46,44	36,36	78,29
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perikanan Terhadap PDRB	%	15	15,34	102,27
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	5	7,67	153,40
		Produktivitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	15	10,90	72,67
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	40.000	54.044	135,11
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	24.000	20.960	87,33
10	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Investor Nasional (PMDN/PMA)	Investor	300	265	88,33
		Pertumbuhan Industri	%	10	0,77	20
		Usaha Mikro dan Kecil	%	75	93,91	125,21
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,06	0,050	82,78
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	85	0	0
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,91	5,22	66,50
		Rasio Ketergantungan	%	40	43,98	90,05

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	50	47,90	59,80
		Indeks Gini	-	0,25	0,27	92,00
		Laju Inflasi	-	3,21	-	-

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator yang diusung oleh seluruh Perangkat Daerah dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **122,99%**.

Tabel 13
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	-	-	WTP
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	CC (52,09)	B (60,02)	B (60,52)	B	B (60,77)	100	B	B	100	-	-	BB
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	81,68	73	78,25	107,19	84	82,44	98,14	2,73	4,19	75
4.	Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	-	-	54	43,5	61,29	140,90	65	100	153,85	-11,95	38,71	77,55
Rata-Rata										112,99			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Opini BPK

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengukur ketepatan penyajian LKPD. Selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021 BPK RI memberikan prestasi opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** terhadap LKPD Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada 10 pemerintah daerah tersebut, BPK RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Kota Ternate, LKPD Kota Tidore Kepulauan, LKPD Kabupaten Halmahera Barat, LKPD Kabupaten Halmahera Tengah, LKPD Kabupaten Halmahera Timur, LKPD Kabupaten Halmahera Utara, LKPD Kabupaten Halmahera Selatan, LKPD Kabupaten Pulau Morotai dan LKPD Kabupaten Kepulauan Sula, serta opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam pengertian bahwa dari 10 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam 5 (lima) tahun mempunyai komitmen sangat baik. LKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam penilaian selama 5 (lima) tahun masih berada 1 (satu) tingkat diatas dari Provinsi Maluku Utara ini disebabkan karena hasil opini BPK RI terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Diupayakan seluruh Perangkat daerah di Kabupaten Halmahera Utara dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan menyajikan data/informasi, walaupun masih ditemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Hasil penilaian atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, implementasi penilaiannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi kinerja.

Jika dilihat dari tahun 2017 s/d 2021 selama 5 (lima) tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat nilai CC (52,09) di Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 s/d 2021 secara berturut-turut mendapat nilai B dapat dilihat pada tabel sasaran strategis 1 di atas. Capaian hasil ini bisa dikatakan SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah baik karena hasil realisasinya mencapai target, walaupun kenaikan nilainya tidak terlalu signifikan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap berkomitmen untuk menjaga implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui upaya sebagai berikut:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah,
2. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel dan tepat waktu,
3. Memastikan adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk menunjang indikator kinerja utama yang ditetapkan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- a. Persyaratan Pelayanan
- b. Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif

- e. Produk Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka indeks sebesar 82,44 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61-88,30. Dan mengalami peningkatan dari pada tahun 2020 dengan angka indeks sebesar 78,25 dan tahun 2019 angka indeks 81.68.

Pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Utara untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, secara umum kualitas pelayanan pada kedua dinas ini mencapai target IKM. Capaian IKM Tahun 2019 yaitu 81.68, Tahun 2020 yaitu 78.25 dan Tahun 2021 yaitu 82.44, dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut kinerja unit pelayanan dikategorikan BAIK, walaupun ada penurunan tingkat pelayanan di Tahun 2020 yang disebabkan karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan pelayanan WFH dan kehadiran pegawai di kantor dibatasi sebanyak 50% sehingga pelayanan tidak secara maksimal dilaksanakan. Selain itu, Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelayanan publik, hasil ini disurvei dan dipublikasikan secara nasional. Tingkat kepatuhan standar layanan dibagi ke dalam 3 kategori/zona yaitu:

1. Zona Hijau, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang tinggi atas standar pelayanan publik.
2. Zona Kuning, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang sedang atas standar pelayanan publik
3. Zona Merah, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang rendah atas standar pelayanan publik.

Kabupaten Halmahera Utara melalui hasil survey selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021 dengan rata-rata pelayanan IKM adalah 80.79 dengan kualitas mutu pelayanan B dikategorikan BAIK.

4. Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai target 77,55% atas indikator Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT. Tahun 2019 dengan indikator yang sama bertarget 44,90% dengan realisasi 54,00%, Tahun 2020 bertarget 43,50%, ini disebabkan karena beberapa perangkat daerah belum bisa mengakses jaringan internet sehingga realisasinya pada 61,29%. Pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan 77,55% realisasinya adalah 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah sudah menggunakan aplikasi berbasis IT, baik aplikasi berbagai pakai secara umum yang dikembangkan oleh pemerintah pusat seperti Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)

maupun aplikasi khusus seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, layanan perizinan (OSS) dan aplikasi kependudukan (SIK).

Dari capaian ini, dapat dinilai bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sangat serius dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah penyebaran data dan informasi, memberikan pengetahuan manajemen data bahkan pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga seluruh perangkat daerah di dorong untuk mampu menggunakan aplikasi berbasis IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu.
5. Program Koordinasi dan Pelaksanaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
6. Program Pendampingan dan Asistensi.
7. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 7.169.049.284 dan terealisasi sebesar Rp. 5.771.052.713 atau persentase sebesar 80,50%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 122,99% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 80,50% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 152,78%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 2:

MENINGKATNYA PENEGAKAN HUKUM

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **114,57%**.

Tabel 14
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kriminalitas	5,60	5,46	25,31	20,00	7,18	164,10	7,00	5,98	114,57	-49,53	-1,20	2,5

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Angka kriminalitas merupakan indikator pengukur tingkat keamanan di suatu daerah yang diukur melalui jumlah kasus kejahatan yang terjadi dalam setahun dibagi jumlah penduduk dan dikalikan 10.000. Pada Tahun 2021 masih terdapat kasus yang sama dengan tahun 2020, dengan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 120 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Angka Kriminalitas

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus Tahun		Selisih
		2020	2021	
1	2	3	4	5
A	Terhadap Manusia			
	Pembunuhan	1	0	-1
	Percobaan Pembunuhan	0	2	2
	Keroyok Biasa	14	13	-1
	Keroyok Luka Berat	0	0	-0
	Aniaya Biasa	38	26	-12
	Aniaya Luka Berat	0	1	-1
	Pengancaman	2	0	-2
	Pemerasan	0	1	1
	Curas	0	0	-0
	Pemeriksaan	0	1	-1
	Pencabulan	0	0	-0
	KDRT Luka Fisik Biasa	2	3	-1
	Perzinaan	5	2	-3
	Bawa lari gadis	0	3	-3
	Pencabulan terhadap anak	3	5	-2
	Persetubuhan terhadap anak	21	23	-2
	Kekerasan terhadap anak	2	2	-0
	Perdagangan Anak	0	0	-0
	Penelantaran keluarga	2	0	-2
	Halangi Petugas	0	1	1
	Aborsi	0	0	0
	Penemuan Mayat	0	0	0
	Penghinaan/Fitnah	0	0	0
	Pencemaran Nama Baik	3	0	-3
	Perdagangan Manusia	0	0	0
	Narkotika	0	0	0

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus Tahun		Selisih
		2020	2021	
1	2	3	4	5
	Lalai/LK/LB/MD	0	1	1
B	Terhadap Harta Benda			
	Penipuan	2	2	0
	Penggelapan	0	2	-2
	Curisa	3	0	-3
	Curat (curi pemberatan)	11	13	2
	Curter	0	0	0
	Curanmor	1	1	0
	Penadahan	1	2	1
	Kebakaran/Pembakaran	0	1	1
	Penyerobotan Tanah/Lahan	0	0	0
	Masuk Pekarangan tanpa ijin	1	0	-1
	Palsu Surat/Surat Palsu	5	2	-3
	Pengrusakan	0	0	0
C	Terhadap Masyarakat			
	Ketertiban Umum	0	0	0
	Perjudian	5	7	2
2	Kejahatan Transnasional			
	Illicit Trade (Niaga Senpi)	1	0	-1
	Illegal Mining	2	1	-1
	Perbankan	3	0	-3
	Senjata Api	1	0	-1
	Penyiaran	0	0	0
	ITE	7	4	-3
	Korupsi	3	0	-3
3	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi			
	Pemilu	3	1	-2
JUMLAH KEJAHATAN		144	120	-24

Sumber Data: Kriminalitas Satuan Reskrim Polres Halut Tahun 2020 dan 2021

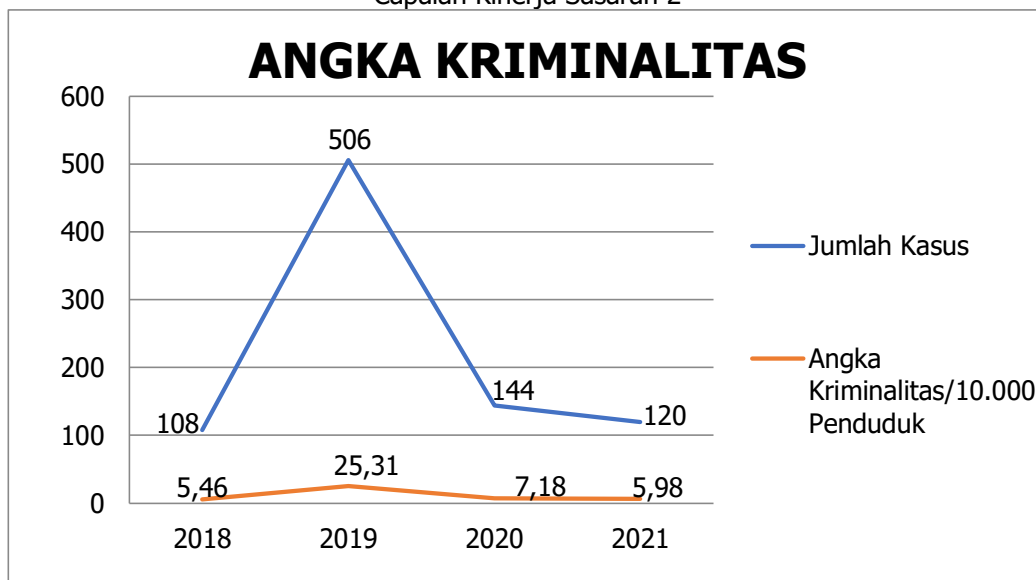
Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sebanyak 200.596 jiwa. Berdasarkan data tersebut diketahui angka kriminalitas Halmahera Utara mencapai 5,98 per 10.000 penduduk, dibandingkan dengan tahun 2020 angka kriminalitas mengalami penurunan yang cukup signifikan, Jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 144 kasus dengan Angka Kriminalitas 7,18. Di tahun 2021 Jumlah kasus berkurang 24 kasus, dengan pengurangan Angka Kriminalitas -1,2. Penurunan terbesar pada kasus aniaya biasa, berkurang 12 kasus. Empat kasus dengan Intensitas kejadian tertinggi pada tahun 2021 yaitu Kasus Aniaya Biasa 26 kasus, Persetubuhan Terhadap Anak 23 kasus sedangkan Keroyok Biasa dan Curat (Curi Pemberatan) masing-masing 13 kasus.

Target jangka menengah yang ditetapkan 2,5 maka terdapat selisih dengan angka kriminalitas tahun 2021 yaitu 3,48. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 7,00 maka capaian kinerja Baik sekali dengan persentase 114,57%.

Keberhasilan capaian ini ditunjang dengan strategi melibatkan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas yang ditempuh melalui 2 cara yaitu:

1. Koordinasi yang baik antara intelligent desa dengan Pemerintah Daerah
2. Melaksanakan patrol bersama atau gabungan Satpol PP, TNI dan Polri

Grafik 1
Capaian Kinerja Sasaran 2



b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan penegakan hukum didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
3. Program Investigasi Kejadian Kebakaran;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
5. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan;
6. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 6.666.800.528 dan terealisasi sebesar Rp. 6.011.480.726 atau persentase sebesar 90,17%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **114,57%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **90,17%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **132,15%**. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 3:

TERWUJUDNYA PENANGANAN BENCANA

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 1 Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai **100%**.

Tabel 16
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Presentase Kejadian Bencana yang ditangani kurang dari 24 jam	-	-	100	84,50	100	118,35	100	100	100	-	-	100

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2021 terjadi bencana alam pada 13 titik dengan jenis bencana yaitu erupsi gunung dukono pada 5 titik, banjir pada 3 titik, gelombang air pasang/cuaca ekstrim pada 1 titik, angin puting beliung pada 2 titik, sambaran petir pada 1 titik dan pohon tumbang pada 1 titik dan bencana non alam pada 6 titik yaitu kecelakaan laut pada 1 titik dan kebakaran pada 5 titik, atas peristiwa tersebut telah dilakukan penanganan seluruhnya dengan response time kurang dari 24 jam (100%).

Pencapaian pada Tahun 2021 sama seperti pencapaian pada Tahun 2020 yaitu yang ditargetkan sebesar 84,50% dengan capaian 100%, adapun faktor pendukung kejadian bencana yang ditangani kurang dari 24 jam dengan persentase 100% pada Tahun 2021 karena terlaksananya respon cepat terhadap keadaan darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan stakeholder terkait seperti basarnas dan lain-lain dengan baik serta terjalinnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Penanganan bencana didukung dengan **Program Penanggulangan Bencana**.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.134.591.702 dan terealisasi sebesar Rp. 910.271.666 atau persentase sebesar 80,23%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **100%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **80,23%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **124,64%**. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 4 :

TERWUJUDNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diukung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dengan Kategori Capaian **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **78,28%**.

Tabel 17
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kematian Bayi	12,23	11	6	8,75	7,20	117,71	6	11,5	8,33	-109,38	4,30	10,07
2	Angka Kematian Ibu	388,00	162	53	150	110,74	126,17	100	121	79,00	-47,17	10,26	150
3	Persentase Balita Kurang Gizi	5,30	2,66	2,19	2,50	4,32	27,20	4	3,59	110,25	83,05	-0,73	5,10
4	Angka Usia Harapan Hidup	68,86	68,94	69,47	69,50	69,56	100,09	70,8	69,61	98,32	-1,77	0,05	70,80
5	Indeks Pembangunan Manusia	66,02	67,30	67,75	68,25	67,50	98,90	71,00	67,82	95,52	-3,38	0,32	71,00
Rara-rata					78.28								

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting untuk menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Indikator Angka Kematian Bayi digunakan untuk menghitung Jumlah bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 1000 Kelahiran hidup dalam 1 tahun. Pada tahun 2021 jumlah bayi yang meninggal sebanyak 38 bayi dari 3.300 bayi lahir hidup atau 11,5 bayi per 1.000 Kelahiran Hidup. Jika Dibandingkan di tahun 2020 bayi yang meninggal berjumlah 26 bayi dari 3.612 bayi lahir hidup, atau 7 / 1000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah bayi meninggal di tahun 2021 bertambah 12 orang dengan Angka Kematian Bayi meningkat 4/1000 (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*).

Target jangka Menengah yang ditetapkan 10,07 maka capaian tahun 2021 menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum mencapai pada kinerja yang lebih baik dari target menengah yang ditetapkan. Jika, disandingkan dengan target Nasional yaitu 16/1000 Kelahiran Hidup (*Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024*) maka capaian Halmahera Utara lebih baik dari target Nasional. Penyebab kematian Bayi yaitu BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Kelainan Bawaan dan Pneumonia. Dalam upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi dan meningkatkan angka kelangsungan hidup maka pada tahun 2022 Halmahera Utara penambahan alat kesehatan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan jumlah seluruh kematian selama periode 1 tahun (Januari s/d Desember) per 100.000 Kelahiran hidup di wilayah Halmahera Utara. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 4 Orang dari total 3.300 ibu melahirkan atau 121/100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah ibu yang meninggal tetap sama (4 orang) dengan angka kematian ibu sebesar 110,74/100.000 dari 3.612 kelahiran hidup. Angka kematian ibu sejak 2016 sampai 2021 mencapai angka terendah pada tahun 2019 yaitu 53/100.000 kelahiran hidup dan tertinggi pada tahun 2017 yaitu 388/100.000 kelahiran hidup (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). Jika dibandingkan dengan Target Nasional yaitu 183/100.000 Kelahiran Hidup (*Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024*) maka Kabupaten Halmahera Utara masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Penyebab kematian ibu antara lain perdarahan post partum, Hipertensi dalam kehamilan serta infeksi. Dalam upaya untuk menekan jumlah Angka Kematian Ibu, akan ditingkatkan cakupan pertolongan persalinan, penambahan alat kesehatan, Pendampingan kelas ibu hamil dan ibu balita, Penguatan Kesehatan reproduksi Calon Pengantin serta mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

3. Persentase Balita Kurang Gizi

Persentase Balita Kurang Gizi merupakan persentase Jumlah balita (0-5 tahun) yang ditemukan kondisi kurang Gizi dari keseluruhan Jumlah balita di suatu wilayah dan tahun yang sama.

Jumlah Balita di kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2021 sebanyak 13.777 (Data Capil 0-5 tahun) selanjutnya dilakukan pengukuran 7.999 dan teridentifikasi balita dengan kondisi kurang gizi sebanyak 495 balita atau 3,59 % dari jumlah total balita dan 6,19 % dari balita yang diukur secara sampling. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah balita kurang gizi sebanyak 726 balita dari 16.810 total balita, jika dipresentasikan sebesar 4,31 % dan 8,92 % dari balita yang diukur 8.130 (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). Angka balita kurang gizi mengalami Penurunan yang signifikan -0,72 % dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2021 sebesar 3,59 % dibandingkan dengan target Jangka Menengah 5,10 maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2021 sudah lebih baik dari target jangka menengah.

Jumlah balita kurang gizi tahun 2021 tercatat mengalami penurunan karena di setiap puskesmas diberlakukan kegiatan sosialisasi mengenai pola asuh yang baik dan benar kepada bayi dan balita, pemberian makanan tambahan serta melakukan intervensi selama 90 hari kepada bayi balita yang kekurangan gizi. Diharapkan pada tahun 2022 lebih meningkatkan kegiatan pendidikan nilai gizi masyarakat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui serta menguatkan kerjasama dan kemitraan lintas sektor.

4. Usia Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup digunakan untuk mengukur lama hidup manusia didunia. Usia Harapan Hidup pada Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 yaitu 69,61 tahun, meningkat 0,05 dari tahun 2020 yaitu 69,56 tahun.

Usia harapan hidup pada Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dari rata-rata capaian nasional yaitu 71,57 tahun namun lebih tinggi diatas rata-rata usia harapan hidup pada Provinsi Maluku Utara yaitu 68,45 tahun dan berada pada urutan ke 2 di bawah Kota Ternate yaitu 71,06 tahun. (Sumber Data www.bps.go.id). Hal ini disebabkan karena kurangnya lingkungan sehat masyarakat, Program Jaminan Kesehatan yang masih di bawah standar 42,99% serta masih lemahnya koordinasi dan penguatan lintas sektor. Dibandingkan dengan Jangka Menengah yaitu 70,80 masih terdapat selisih 1,19 tahun.

Dalam upaya peningkatan target Angka Usia Harapan Hidup dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi, koordinasi dan penguatan peran masing-masing lintas sektor
2. Mengoptimalkan hasil pendataan PIS-PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga)
3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
4. Perbaiki Lingkungan sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

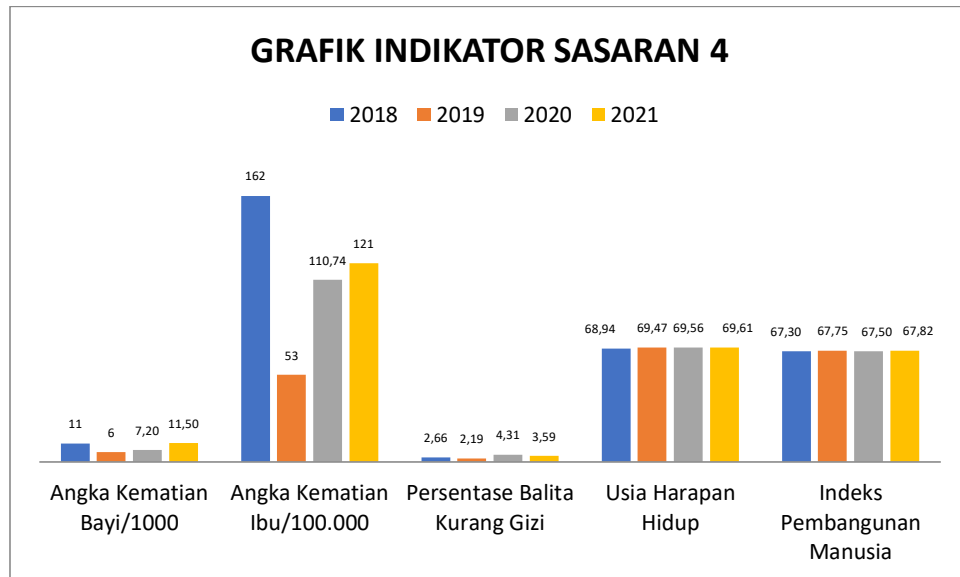
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) selain itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 yaitu 67,82 mengalami kenaikan 0,32 dari tahun 2020 yaitu 67,50. IPM Kabupaten Halmahera Utara masih berada dibawah angka rata-rata IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 68,76 dan menempati posisi ketiga se-provinsi Maluku Utara. Posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 80,14 dan posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,99. Berdasarkan data dari website resmi BPS www.bps.go.id. IPM Kabupaten Halmahera Utara juga masih dibawah IPM Nasional yaitu 72,29. Disebabkan karena masih dalam perbaikan ekonomi dari awal pandemik virus Covid 19 yang melanda Negara Indonesia.

Dalam upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara dapat dicapai dengan koordinasi dan penguatan peran lintas sektor, serapan tenaga kerja,

Pembangunan sekolah unggulan dan memperbaharui sistem pendidikan yang baik, perbaikan Fasilitas Kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi.

Grafik 2
Capaian Kinerja Sasaran 4



b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 melalui program-program yang melekat pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, antara lain:

1. Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
5. Program Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
9. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 213.258.070.213 terealisasi sebesar Rp. 155.296.436.139 atau 72,82%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **78,28%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **72,82%** peroleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **107,49%** Dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada Indikator ini **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 5 :

TERWUJUDNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 indikator yang diurus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hasil pengukuran menunjukkan 4 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **98,21%**.

Tabel 18
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Melek Huruf	-	97,20	98,80	99,25	99,16	99,91	99,75	99,25	99,50	-0,41	0,09	99,75
2.	Angka rata-rata lama sekolah	-	8,44	-	8,98	8,51	94,77	9	8,62	95,78	1,01	0,11	9,00
3.	Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS	-	99,63	85,18	95,75	88,46	92,38	100	94,28	94,28	1,89	5,82	99,70
4.	Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk Usia Sekolah	-	-	-	75,25	89,57	119,03	80	82,64	103,30	15,73	-6,93	86,51
Rata-Rata										98,21			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Melek Huruf

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan melakukan pengukuran atas proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 141.460 jiwa (data BPS Halut, 2021), yang memiliki kemampuan membaca dan menulis sebanyak 140.339 jiwa atau angka melek huruf sebesar 99,25%. Angka melek huruf tingkat Nasional sebesar 98,44 % artinya Halmahera Utara masih lebih tinggi 0,81%. Angka melek huruf Provinsi Maluku Utara sebesar 99,74% yang artinya Angka Melek Huruf kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah 0,49%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 angka Melek Huruf sebanyak 99,16%, maka disimpulkan pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Sedangkan target Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu 99,75% ini berarti masih di bawa 0,50% dari target yang telah ditetapkan, karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan gemar membaca.
- Melaksanakan Pendampingan terkait pembinaan perpustakaan di desa.
- Melaksanakan pengembangan bahan pustaka.
- Menurunkan angka putus sekolah dengan pemberian bantuan perlengkapan sekolah (Pakaian seragam, topi, sepatu dan alat tulis) terutama bagi siswa yang kurang mampu.
- Melakukan upaya pencegahan penambahan angka buta huruf melalui penyediaan bantuan operasional untuk PAUD.
- Meningkatkan pendidikan non formal, melalui penyediaan PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) di wilayah yang memiliki angka buta huruf tinggi.

2. Angka rata-rata lama sekolah

Indikator ini digunakan untuk mengukur Rata-rata lama sekolah (RLS)/Mean years of schooling (MYS) pada Kabupaten Halmahera Utara. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 adalah 8,62 tahun, sedangkan dari target yang ditetapkan sebesar 9,0 Tahun, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 95,78%.

Dibandingkan dengan angka RLS dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara maka Halmahera utara masih berada pada peringkat ke-5 dari Kota Ternate (11,81 tahun), Tidore

Kepulauan (9,95 Tahun), Halmahera Tengah (9,01 tahun), dan Kepulauan Sula (9,00 tahun). Demikian juga jika dibandingkan dengan tingkat propinsi Maluku Utara tahun 2021 yaitu 9,09 tahun, maka capaian Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah (<https://malut.bps.go.id/indicator/26/262/1/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>).

Sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil.
- Adanya pemberian bantuan studi/akhir studi.
- Menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan.

3. Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS

Angka melanjutkan dihitung berdasarkan perbandingan antara siswa baru pada jenjang SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan SD di tahun yang sama.

Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 4.072 orang yang tersebar pada 65 Sekolah di 17 kecamatan (34 sekolah Negeri dan 31 sekolah swasta). Jumlah siswa SD yang lulus tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 4.319 siswa yang tersebar pada 207 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (140 sekolah negeri dan 67 sekolah swasta), maka angka melanjutkan mencapai 94,28% atau masih terdapat 247 siswa (6,7%) yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini kemungkinan ada siswa yang melanjutkan sekolah ke SMP/Mts diluar Kabupaten Halmahera Utara.

Jika dilihat persebaran angka melanjutkan sekolah ke SMP/Mts maka paling rendah di kecamatan Malifut (48,41%), Loloda Utara (53,39%), Loloda Kepulauan 55,85%) dan tertinggi di kecamatan Tobelo (113,32%).

Dibandingkan dengan tahun ajaran 2019/2020, dimana angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP adalah 88,46% maka terjadi peningkatan angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP sebesar 5,82%. Tetapi jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 100%, maka masih dibawah target tersebut sebesar 5,72%.

Sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Menurunkan angka putus sekolah dengan pemberian bantuan perlengkapan sekolah (Pakaian seragam, topi, sepatu dan buku serta alat tulis) terutama bagi siswa yang kurang mampu.
- Menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan (Pembangunan RKB untuk satuan pendidikan jenjang SMP di beberapa desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan).

4. Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk Usia Sekolah

Indikator Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk per usia pendidikan. Indikator ini baru tahun ke-2 diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Rasio ketersediaan sekolah yang diukur adalah Rasio ketersediaan SD/Mi+SMP/Mts. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan SD/Mi dan SMP/Mts mampu menampung seluruh penduduk usia pendidikan SD/MI dan SMP/Mts. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dengan rumus (Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk usia Pendidikan) x 10.000.

Jumlah sekolah (SD/Mi+SMP/Mts) pada Tahun 2021 adalah sebanyak 318 sekolah, sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan (Usia 7-15 tahun) adalah sebanyak 38.484 orang. Dengan demikian, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,64%.

Jika dibandingkan dengan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (SD/Mi+SMP/Mts) Tahun 2020 sebesar 76,50% dengan Jumlah sekolah (SD/Mi+SMP/Mts) adalah sebanyak 318 sekolah, sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan (Usia 7-15 tahun) adalah sebanyak 35.503 orang). Sehingga rasio ketersediaan sekolah tahun 2020 adalah sebesar 89,57% karena salah perhitungan, dengan demikian ada penurunan rasio ketersediaan sekolah sebesar 3,09%, karena jumlah sekolah yang tersedia masih dengan jumlah yang sama sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun mengalami peningkatan sebesar 2981 jiwa

Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 80%, maka rasio ketersediaan sekolah telah melebihi 2,64%, tetapi jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 86,51% maka rasio ketersediaan sekolah masih rendah dari target RPJMD sebesar 3,87%.

Sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan sekolah serta ketersediaan sekolah tahun 2021 melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut sebesar Rp. 52.136.885.489 terealisasi sebesar Rp. 29.524.284.169 atau 56,63%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **98,21%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **56,63%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **173,42%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 6:**MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR**

Sasaran strategis 6 diukur dengan 4 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **92,04%**.

Tabel 19
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	31,33	71,90	73,10	74,50	75,91	101,89	77	66,39	86,22	15,67	9,52	60
2	Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Bersih	65,85	76,74	76,29	78,50	78,60	100,13	79	81,07	102,63	2,50	2,47	60
3	Rasio Jaringan Irigasi	8,92	11,98	24,67	15,50	12,55	80,97	15,5	13,25	85,45	4,48	0,70	54,53
4	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	26,85	28,10	29,57	30,50	30,50	96,95	31,50	29,57	93,87	-3,08	-0,93	27,13
Rata-Rata										92,04			

a. **Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi dengan jumlah rumah tinggal seluruhnya. Sampai dengan tahun 2021, data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah rumah tinggal yang terlayani sistem limbah yang memadai sebanyak 31,699 rumah dari jumlah rumah tinggal seluruhnya sebanyak 47.748 rumah (66,39%) atau meningkat sebanyak 184 rumah tinggal yang bersanitasi dari tahun 2020 sebanyak 31.515 rumah tinggal yang bersanitasi. Pencapaian indikator ini didukung melalui Pembangunan sarana dilakukan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Kao, Tobelo Timur, Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan melalui kegiatan pembangunan SPALD-S, baik itu dengan pembiayaan DAK maupun Program Hibah Air Limbah Setempat (HALS).

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 maka terdapat penurunan sebesar (-15,67%), namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (60%), maka realiasi tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Jika membandingkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2021, dengan indikator Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman yang direncanakan sebesar 79,43% layak termasuk 10 aman, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar (66,39%) masih berada dibawah target rencana kerja Pemerintah Indonesia.

2. Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Bersih

Indikator Persentase jumlah penduduk yang berakses air bersih diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih dengan jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2021 data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 162.631 jiwa atau (81,07%) dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 200.596 Jiwa, maka dapat dilihat bawah indikator memenuhi target yang ditetapkan. Jika membandingkan realisasi jumlah penduduk yang berakses air bersih tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 (78,60) atau 157.576 penduduk, maka terdapat peningkatan sebesar (2,47%) atau bertambah 5.055 penduduk yang berakses air bersih. Pencapaian target ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan jaringan perpipaan SPAM, baik itu dengan pembiayaan DAK Penugasan maupun program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dan sharing kegiatan PAMSIMAS di beberapa kecamatan yang meliputi kecamatan Kao, Kao Barat, Kao Utara, Tobelo Barat, Tobelo, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, juga kegiatan pemeliharaan instalasi pengolahan air yakni IPA Kali. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (60%), maka realiasi sampai tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika membandingkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2021 dengan indikator Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (92,81%), maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar (81,07%) masih berada dibawah target rencana kerja Pemerintah Indonesia.

3. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang jaringan irigasi dari luas lahan budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Halmahera Utara pada yaitu sebesar 3.459 Ha dan realisasi panjang jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2021 sepanjang 47.660 m (85,45%) atau 13,25 m/ha. Jika membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 (13,25 m/ha) atau panjang irigasi 43.436 m, maka terjadi peningkatan kinerja dengan capaian sebesar (4,48%), namun jika membandingkan dengan target tahun

2021 belum memenuhi target yang ditetapkan karena jumlah panjang irigasi yang direncanakan akan dibangun jaringan irigasi sepanjang 5.2 km terealisasi dengan merehabilitasi 2,38 km saluran irigasi sekunder pada daerah irigasi di Kecamatan Kao Barat.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sehingga sistem drainase di suatu kota sangat penting untuk mewujudkan kota yang bersih indah dan sehat. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang drainase dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan panjang drainase di Kabupaten. Panjang drainase dalam kondisi baik sampai tahun 2021 sepanjang 36,91 km atau sebesar (29,57%) sama dengan panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2020. Sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2021 (31,50%) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan karena hanya dilakukan pemeliharaan drainase sepanjang 10 km sehingga tidak menambah panjang drainase dalam kondisi baik, adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kondisi drainase dalam kondisi baik maka pada tahun 2022 direncanakan akan dibangun saluran drainase sepanjang 1.500 m. Jika membandingkan dengan target jangka menengah (27,13%), maka realiasi tahun 2021 (29,57) telah memenuhi target yang ditetapkan.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 20
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.257.864.306,00	2.231.594.806,00	99,33%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.790.598.348,00	9.097.457.148,00	116,77%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.495.497.074,00	4,083,259,474.00	116,81%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	620.587.000,00	1,291,842,000.00	20816,45%
Jumlah		20.164.546.728,00	16.704.153.428,00	82,84%

Pagu anggaran untuk program di atas sebesar Rp. 20.164.546.728 dan terealisasi sebesar Rp. 16.704.153.428 atau persentase sebesar 82,84%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **92,04%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **82,84%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **111,11%**. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 7 :

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS TRANSPORTASI DAN INFORMASI

Sasaran strategis 7 diukur dengan 3 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan, dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **96,08%**.

Tabel 21
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	65,66	79,76	82,59	83,25	85,49	102,69	87	85,99	98,84	-3,85	0,5	93,82
2	Rasio Ketersediaan Jembatan	80,61	77,78	77,78	79	78,79	99,73	80	78,79	98,48	-1%	0,00	99,81
3	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	44	60	0	50	35	130	30	33	90,91	-39,09	-2	30
Rata-Rata										96,08			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana jalan membuka daerah-daerah yang terisolir, juga membuka akses jarak tempuh yang lebih dekat dari satu daerah ke daerah lain. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara panjang jalan dalam kondisi baik dengan total panjang jalan yang dibangun. Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sepanjang 1,51 km.

Dengan adanya pembangunan jalan yang dilakukan, total Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan bertambah 1,51 km menjadi 259,01 km atau sebesar 85,99% dari total Panjang Jalan Kabupaten yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2021. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 km. Jika membandingkan realisasi tahun 2021 (85,99%) dengan realisasi tahun 2020 (85,49%) atau panjang jalan 257,50 km maka terdapat peningkatan sebesar (0,50%) Pencapaian indikator panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dilaksanakan melalui pembangunan jalan yang dilakukan pada ruas Kusuri - Wangongira di Kecamatan Tobelo Barat dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika membandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir RPJMD maka realisasi tahun 20221 belum memenuhi target yang

ditetapkan. Jika membandingkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2021 yang ditetapkan dengan indikator Panjang jalan daerah yang akan dibangun sebesar 50 km, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 1,51 km masih berada dibawah target rencana kerja Pemerintah Indonesia.

2. Rasio Ketersediaan Jembatan.

Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah sehingga Ketersediaan jembatan sangat penting sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi darat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (memperlancar arus perdagangan). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik dengan jumlah jembatan yang seharusnya terbangun. Kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 99 buah dengan total panjang 1.265,26 m. Sampai tahun 2020 rasio ketersediaan jembatan sebesar 78,79% atau 82 jembatan dengan panjang jembatan 1.034 m, sedangkan untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya melakukan pemeliharaan terhadap 3 buah jembatan yang mengalami kerusakan yaitu Jembatan Ake Pitago di Kecamatan Kao Barat, serta Jembatan Ake WKO dan Jembatan Wosia di Kecamatan Tobelo Tengah, dengan total panjang 98,54 meter. Sehingga tidak total jumlah jembatan tidak mengalami perubahan dan masih terdapat 17 buah jembatan yang belum dibangun dari jumlah keseluruhan kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara. Jika capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (99,81%), maka target yang ditetapkan belum terpenuhi. Jika membandingkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Republik Tahun 2021 dengan indikator panjang jalan daerah yang akan dibangun sebesar 5.992m, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera sebesar 1,51 km masih berada dibawah target rencana kerja Pemerintah Indonesia.

3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Pada Tahun 2021 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 33 kasus dari yang ditargetkan 30 kasus kecelakaan atau capaian sebesar (90,91%), itu artinya belum memenuhi target yang ditetapkan namun kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 35 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kasus kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara dan pengaruh minuman keras. Jika melihat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 sampai tahun 2021 maka terdapat penurunan angka dimana pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus, tahun 2017 sebanyak 44, tahun 2018 sebanyak 60 kasus, tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan tahun 2021 sebanyak 33 kasus. Jika membandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir RPJMD maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Perhubungan dalam menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melakukan pembangunan rambu-rambu lalu lintas di beberapa kecamatan dalam beberapa tahun ke depan.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Aksesibilitas Transportasi dan Informasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 85.495.108.291 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.216.744.962 atau sebesar 66.92%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **96,08%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **66.92%** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **143,57%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 8:

TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yang diusung oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai **78,29%**

Tabel 22
Sasaran Strategis 8

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Partisipasi Angka Kerja Perempuan	27,98	44,54	42,06	73,00	42,06	57,62	46,44	36,36	78,29	20,67	-5,70	46,44

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. Diharapkan dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran khususnya perempuan akan dapat dikurangi.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menargetkan Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2021 sebesar 46,44% dan terealisasi sebesar 36,36. Capaian ini didapatkan dengan membandingkan jumlah angkatan kerja perempuan baik di pemerintahan maupun swasta pada Tahun 2021 di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 28.067 jiwa, dengan jumlah total angkatan kerja perempuan berjumlah 77.193 jiwa sesuai dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BPS Kabupaten Halmahera Utara dikalikan 100%, sehingga masih terdapat selisih sebesar 10,08%. Penyebab Angkatan kerja perempuan tidak

mencapai target ini karena adanya budaya patriarki yang masih mengakar dan mengidentifikasi perempuan di ranah pekerjaan serta persentase tingkat pendidikan perempuan masih rata-rata di bawah SMP. Dilihat dari realisasi angkatan kerja perempuan Tahun 2020 sebanyak 26.249 Jiwa, maka terjadi peningkatan angkatan kerja perempuan di Tahun 2021 sebanyak 1.818 jiwa atau sebesar 28,06%. Meningkatnya angkatan kerja perempuan disebabkan karena pada Tahun 2021 Pandemi Covid-19 mulai mereda, sehingga banyak lapangan kerja yang mulai aktif kembali.

Jika dibandingkan dengan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Maluku Utara sebesar 50,02%, masih terdapat selisih sebesar 13,66%, sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 46,44% maka masih terdapat selisih sebesar 10,08%, untuk itu diharapkan ada upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan kedepannya dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai bekal persaingan dalam pasar tenaga kerja.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan kesetaraan gender didukung dengan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 473.916.599 dan terealisasi sebesar Rp. 23.800.000 atau persentase sebesar 5,02%. Perbandingan antara capaian kinerja sebesar **78,29%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **5,20%**, diperoleh hasil pencapaian sebesar **1505,58%**, Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 9 :

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMANFAATAN POTENSI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, PARIWISATA DAN KEHUTANAN

Sasaran ini diukur dengan 5 indikator yang diusung oleh 3 Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **110,15%**.

Tabel 23
Sasaran Strategis 9

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	

1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	19,80	18,71	19,20	20,10	12,94	64	15,00	15,34	102,27	34,87	2,40	19,80
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,20	4,30	4,24	4,50	3,98	88	5,00	7,67	153,40	64,96	3,69	5,00
3	Produktivitas Padi dan Jagung (Ton)	185,40	12,95	12,96	13,20	12,95	98,11	15,00	10,90	72,67	-25,44	-2,05	13,20
4	Kunjungan Wisata	58,19	63.018	65.159	65.200	31.972	49,04	40.000	54.044	135,11	85,92	22.072	65.350
5	Produksi Perikanan (Ton)	19,08	27.752	33.375	33.750	23.364	69,23	24.000	20.960	87,33	18,11	-2404	21,00
Rata-Rata										110,15			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2021 ditargetkan 15,00% dan realisasinya 15,34% dengan persentase capaian sebesar 102,27%. Jika dibandingkan Tahun 2020 ditargetkan 20,10% dan realisasinya sebesar 12,94% atau capaian 64%, maka mengalami peningkatan capaian sebesar 34,87% kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, Hal ini disebabkan karena kenaikan luas lahan yang dipanen pada beberapa komoditas pertanian dan perkebunan seperti Padi, Jagung, Pala.

2. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2021 ditargetkan 5,00% dan realisasinya sebesar 7,67% dengan persentase capaian sebesar 153,40%. Jika dibandingkan Tahun 2020 ditargetkan sebesar 4,50% dan realisasinya sebesar 3,98% dengan persentase capaian sebesar 88%, maka mengalami peningkatan capaian sebesar 64,96%

Diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah Produksi Perikanan. Produksi Perikanan tangkap di Tahun 2021 adalah sebesar 20.960 Setelah dikaji ternyata kenaikan produksi perikanan belum meningkatkan persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, karena juga diikuti dengan kenaikan yang lebih tinggi dari sektor lainnya.

3. Produktivitas Padi dan Jagung (Ton)

Dari semua bahan komoditi yang menjadi indikator kinerja untuk perhitungan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hanya 3 (tiga) jenis komoditas yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera

Utara melalui APBD. Target tahun 2021 sebesar 15,00 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 10,90 Ton/Ha atau presentasi capaian sebesar 72,67%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, yang ditargetkan sebesar 13,20 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,95 Ton/Ha atau capaian sebesar 98,11% maka terjadi penurunan capaian sebesar 2,05% dari Tahun 2020 akan tetapi belum mencapai target di tahun 2021. Produktivitas Padi dan Jagung yang belum mencapai target karena terjadi penurunan luas panen pada komoditas padi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 Luas panen padi pada Tahun 2021 sebesar 8486 Ha dibandingkan luas panen pada Tahun 2020 yang mencapai 9410 Ha.

4. Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2021 ditargetkan 40.000 wisatawan dan terealisasi 54.044 wisatawan dengan persentase capaian sebesar 135,11%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang ditargetkan sebanyak 65.200 wisatawan dan terealisasi sebanyak 31.972 dengan persentase capaian sebesar 49,04% atau mengalami peningkatan capaian sebesar 8,92% karena didukung adanya destinasi baru dan Pariwisata Halmahera Utara sebagai penyangga Pariwisata prioritas nasional.

Ditargetkan Peningkatan kunjungan wisatawan serta pengembangan destinasi pariwisata yang semakin baik dan tetap diupayakan promosi wisata. Target Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan yang datang Ke Halmahera Utara, ditargetkan sebanyak 65.350 wisatawan.

5. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 24.000 Ton dan terealisasi sebesar 20.960 Ton atau capaian sebesar 87,33%. Jika dibandingkan dengan Produksi Perikanan Tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 33.750 ton dan terealisasi sebesar 23.364 ton atau capaian sebesar 69,23%, maka mengalami penurunan produksi sebesar 2404 Ton dari Tahun 2020 tetapi secara persentase capaian terjadi peningkatan sebesar 18,11%.

Hasil produksi perikanan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan sebagian besar program tidak terlaksana maksimal karena masih adanya pandemi covid 19 dan sumbangan terbesar yaitu dari perikanan tangkap. Khusus perikanan budidaya masih ditargetkan dengan jumlah produksi yang rendah, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola teknis, kurang tersedianya bahan makanan ikan, dan lingkungan yang kurang sesuai dengan habitat. Oleh karena itu, sebagaimana tahun sebelumnya tetap dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kapasitas dari sumber daya aparatur budidaya perikanan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana di bidang budidaya sehingga diharapkan ada peningkatan capaian target dari indikator kinerja produksi perikanan.

Pada jangka menengah Tahun 2022 ditargetkan jumlah produksi perikanan sebesar 21.000 ton. Angka ini sudah diatas capaian tahun 2021.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Pariwisata didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Prasarana Pertanian.
2. Program Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
3. Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan pembudidayaan ikan.
5. Program Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Total anggaran program-program diatas sebesar Rp. 13.165.462.990 dan terealisasi sebesar Rp. 11.414.254.609 atau persentase sebesar 86,70%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja rata-rata sebesar **98,89%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **86,70%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar **114,06%** dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 10:

MENINGKATNYA AKSEBILITAS PERMODALAN PEMASARAN DAN TEKNOLOGI SERTA PROMOSI PRODUK UMKM

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yang diusung oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **77,84%**.

Tabel 24
Sasaran Strategis 10

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	241,00	320,00	385	390	256	65,64	300	265	88,33	22,69	9	300
2	Pertumbuhan Industri	8,91	38,71	20,59	18	6,79	37,72	10	0,77	20	-17,7	-4,79	10
3	Usaha Mikro dan Kecil	96,04	99,82	99,82	50	64,40	128,8	75%	93,91	125,21	-3,59	-29,51	75
Rata-Rata										77,84			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sasaran Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ditargetkan pada tahun 2021 adalah 300 investor, terealisasi sebanyak 265 Investor dengan capaian (88,33%) yang

terdiri 260 PMDN dan 5 PMA. Dibandingkan tahun 2020 jumlah PMDN 255 dan PMA 1, maka terdapat penambahan 9 investor yang terdiri dari (5 PMDN dan 4 PMA).

Upaya perbaikan kedepan pemerintah daerah pada Dinas teknis terkait adalah pembuatan peta potensi investasi, penyusunan strategi promosi dan penyelenggaraan pameran investasi di Pusat.

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara, adapun industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (Roti/Kue kering, Tahu Tempe, Gula Aren, dan Pengasapan Ikan), Kimia dan Bahan Bangunan (Penggergajian kayu, perabot kayu, percetakan/fotocopy, Bata Merah dan pres), Sandang dan Kulit (Penjahitan), Kerajinan dan Umum (Kerajinan Anyaman dan Kerajinan Lainnya) Logam Metal (Alat Dapur, Reparasi Bengkel Umum). Jumlah industri pada Tahun 2021 sebanyak 523 kelompok, jika dibandingkan dengan jumlah industri di tahun 2020 sebanyak 519 kelompok, terjadi penambahan sebanyak 4 kelompok dengan tingkat pertumbuhan industri mencapai 0,77%, walaupun pertumbuhan Industri pada tahun 2021 tidak mencapai target yang diharapkan. Upaya kedepan dari Dinas terkait akan memberikan bantuan kepada pelaku usaha.

3. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha mikro dan usaha kecil dapat memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Untuk mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dibutuhkan investasi yang relatif kecil sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran data pelaku UMKM di Kabupaten Halmahera Utara, total UMKM berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 3.468 terdiri dari Usaha Mikro 3.163, Usaha Kecil 267 dan Usaha Menengah 38. Dengan demikian realisasi atas indikator ini sebesar 93,91% dibandingkan dengan target 75%, maka capaian kinerja sebesar 125,21%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi selisih sebesar -3,59 %, disebabkan ada perubahan data hasil pemutakhiran. Selain itu peningkatan UMKM ditunjang oleh ketersediaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk bantuan kepada 576 Usaha Mikro melalui Program pengembangan Usaha Mikro

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan UMKM.

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sejumlah Rp. 6.759.289.997 dan terealisasi sebesar Rp. 5.472.814.699 atau 80,97%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **77,84%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **80,97%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar **96,13%** dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 11:

TERSEDINYA PENGENDALIAN, PEMANFAATAN DAN PENATAAN RUANG

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup dengan kategori capaian **Kurang** karena mencapai nilai rata-rata **41,39%**.

Tabel 25
Sasaran Strategis 11

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	-	0,046	0,05	0,06	0,05	83,03	0,06	0,050	82,78	-0,25	0	0,06
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	0,00	83,86	79,50	83,9	105,53	85	0	0	-105,53	-83,9	85
Rata-Rata										41,39			

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan bangunan

Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dengan jumlah bangunan wajib IMB yang ada di Halmahera Utara.

Tabel 26
Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bangunan	52.287 Unit	53.189 Unit	56.067 Unit	56.236 Unit
2	Jumlah Bangunan ber IMB	2.239 Unit	2.681 Unit	2.793 Unit	2.962 Unit

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
3	Ratio Bangunan ber IMB	0,04	0,05	0,05	0,05

Bangunan ber-IMB sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 2.793 unit, dan pada tahun 2021 bertambah 169 unit bangunan ber-IMB sehingga totalnya menjadi 2.956 unit. Jumlah bangunan sampai pada Tahun 2020 sebanyak 56.067 Unit, diasumsikan terdapat penambahan jumlah bangunan sebanyak 169 Unit, dengan demikian jumlah total bangunan sampai tahun 2021 sebanyak 56.236 Unit didalamnya jumlah bangunan rumah sebanyak 47.748 Unit. Setelah dilakukan perhitungan rasio bangunan ber-IMB, realisasi indikatornya sebesar 0,05% dari target 0,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2021 indikator rasio bangunan ber-IMB tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masing-masing wajib IMB untuk melaksanakan pengurusan administrasi IMB, adapun upaya yang dilaksanakan oleh Dinas terkait dalam perbaikan kedepan perihal kegiatan sosialisasi kepada masing-masing wajib IMB untuk melaksanakan pengurusan administrasi, sehingga target tersebut dapat dicapai.

Jika realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 sebesar 0,50 maka realisasi rasio bangunan ber-IMB masih lebih kecil dari target Jangka menengah tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan di daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selain itu juga IKLH merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran air (IKA), Indeks Kualitas/Pencemaran Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan formulasi perhitungan IKLH Kabupaten Halmahera Utara = $(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten menyajikan informasi dan data hasil uji laboratorium yang terdapat aktivitas suatu usaha atau kegiatan dengan target persentase 85% dengan tingkat capaian 0%, dikarenakan tidak dilakukan pengambilan sampel.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang, didukung dengan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 80.979.979 dan terealisasi sebesar Rp. 44.768.979 atau 55,28%, Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **41,39%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **55,28%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar **74,86%** dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Kurang Efisien**.

Sasaran Strategis 12 :

MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

Sasaran ini diukur melalui 5 (lima) indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun 1 (satu) indikator tidak diukur karena tidak tersedia data. Dari 4 (empat) indikator yang diukur diperoleh kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **77,09%**.

Tabel 27
Sasaran Strategis 12

No	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	4,00	4,51	4,61	3,91	4,45	86,19	3,91	5,22	66,50	- 19,69	0,77	3,91
2	Rasio Ketergantungan	42,80	44,38	48,36	43,10	42,78	100,74	40,00	43,98	90,05	- 10,69	1,20	40,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,00	66,71	83,88	84,50	47,53	56,25	50,00	47,90	59,80	3,55	0,37	50,00
4	Indeks Gini	0,23	0,33	0,24	0,25	0,28	88,00	0,25	0,7	92,00	4,00	-0,01	0,25
5	Laju Inflasi	-	-	-	-	-	-	3,21	2,38	-	-	-	3,21
Rata-Rata										77.09			

c. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs approach*). Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawa garis kemiskinan. Dengan demikian Angka Kemiskinan dapat diartikan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah tertentu.

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2021 adalah Rp. 263.507 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 10.160 jiwa atau 5,22% dari 199.936 jiwa penduduk Kabupaten Halmahera Utara (*Sumber BPS Kab. Halmahera Utara*) atau

5,06% dari 200.596 jiwa penduduk (*Sumber data Capil Kabupaten Halmahera Utara*). Target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu 3,91%, maka capaian kinerjanya sebesar 66.50%. Jika, dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara pada September 2021 yaitu, 6,38% (sumber <https://malut.bps.go.id/indicator/23/285/1/persentase-penduduk-miskin-maluku-utara.html>), dan nasional sebesar 9,71% (sumber <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9,71-persen.html>). Dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara kedepannya, upaya dilakukan Pemerintah Daerah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, menstabilkan harga bahan pokok, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Pada Tahun 2021 jumlah masyarakat Kabupaten Halmahera Utara di kategori umur tidak produktif terdiri dari kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 61.270 jiwa, sedangkan kelompok umur dalam kategori produktif atau kelompok umur 15-64 tahun berjumlah 139.326 jiwa (*Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Utara*). Dengan demikian Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 mencapai 43,98%. Bila, dibandingkan Rasio Ketergantungan di Tahun 2020 yaitu 42,78% mengalami kenaikan 1,20% di tahun 2021. Sedangkan Rasio Ketergantungan tingkat nasional mencapai 15,54% (*Sumber Bappenas*), ini artinya angka kelahiran atau pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dibanding nasional. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu melalui kerja sama lintas sektor untuk memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dan menekan pernikahan di bawah umur 19 tahun.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.

Kabupaten Halmahera Utara Pada Tahun 2021 jumlah Penduduk angkatan kerja sebanyak 66.742 jiwa dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 139.326 jiwa. Maka, dapat diperoleh tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 47,90% penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam usaha ekonomi sedangkan 52,10% pada kategori sekolah, ibu rumah tangga, mencari kerja atau pengangguran (*Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*). Jika, dibandingkan tahun 2020 angka ini mengalami kenaikan sebesar

0,37%. Sedangkan Tingkat Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2021 mencapai 64,70% (Sumber <https://malut.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/565/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--maluku-utara-sebesar-4-71-persen.html>) hal ini menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara masih rendah dibanding Provinsi. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: keterkaitan dan kecocokan antara dunia pendidikan dan dunia usaha belum berjalan dengan baik; kurangnya tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih mengakibatkan masih rendahnya daya saing tenaga kerja baik dilihat dari tingkat pendidikan, ketrampilan, maupun keahlian dengan bidang yang ditekuni; efisiensi anggaran tahun 2021 sehingga anggaran untuk kegiatan koordinasi lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja tidak maksimal dilaksanakan. Dalam rangka menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya dilakukan menyediakan instruktur pelatihan, mengusulkan penambahan kuota peserta pelatihan ke BLK Ternate, meningkatkan sarana prasarana BLK Kab. Halmahera Utara, meningkatkan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.

4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan satu ukuran umum untuk di distribusi pendapatan atau ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera utara Pada Tahun 2021 tercatat, 0,27 menurun dibandingkan dengan Indeks Gini pada Tahun 2020. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara lebih merata pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatannya lebih tinggi di tahun 2020 dibanding tahun 2021 (sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara). Sedangkan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 mencapai 0,30% (<https://malut.bps.go.id/indicator/23/142/1/rasio-gini.html>) hal ini menunjukkan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dibanding Provinsi atau distribusi pendapatannya lebih merata dibanding Provinsi. Berdasarkan level Indeks Gini (kategori ketimpangan rendah ($0 < 0,35$), sedang ($0,35 - 0,5$) atau tinggi ($> 0,5$)). Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam kategori Ketimpangan Rendah.

5. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau tahun ke tahun. Laju Inflasi Kabupaten Halmahera Utara masih menggunakan laju inflasi Kota Ternate karena sampel perhitungan laju inflasi dilaksanakan di pusat perekonomian suatu provinsi karena itu Halmahera Utara menggunakan laju inflasi Kota Ternate. Laju inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,38%. Jika dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2020 (2.13%), maka Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,25%.

d. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan menurunnya angka kemiskinan yang didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
5. Program Penempatan Tenaga Kerja.
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 2.966.161.526 dengan realisasi Rp. 2.770.266.230 atau 93.40%. Nilai efisiensi diukur dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **77,09%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **93,40%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar **82,54%** dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 tergambar pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Pendapatan	1.147.393.338.427,00	1.192.999.171.040,86	1.062.608.163.631,53	89,07
2.	Belanja	1.204.707.494.970,00	1.252.234.120.630,00	1.053.033.998.681,77	84,09
3.	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.314.156.543,00	66.401.616.089,14	13.401.861.490,32	20,18
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	7.166.666.500,00	2.300.000.000,00	32,09

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	8	7.169.049.284	5.771.052.713	Seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	6	6.666.800.528	6.011.480.726	Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	1	1.134.591.702	910.271.666	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	213.258.070.213	155.296.436.139	Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	2	52.136.885.489	29.524.284.169	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	4	20.164.546.728	16.704.153.428	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian
7	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	2	85.495.108.291	57.216.744.962	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan
8	Terwujudnya Kesenjangan Gender	3	473.916.599	23.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	5	13.165.462.990	11.414.254.609	Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan
10	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	4	6.759.289.997	5.472.814.699	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	1	80.979.979	44.768.979	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	8	894.494.498	484.062.080	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah		56	407.399.196.298	288.874.124.170	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 (dua belas) sasaran dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisis capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 30
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,2,9	25
2	Baik (B)	3,4,5,6,7,8,10,12	66,67
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	11	8,33
Jumlah		12	100

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 12 sasaran dengan pembagian sasaran adalah **3** sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, **8** sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan **1** sasaran dinyatakan **Kurang (C)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 khususnya Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 19 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,

IR. FRANS MANERY

**Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,44
		Indeks Pendidikan Daerah	%	72,22
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,65
		Indeks Ketahanan Sosial	%	66,7
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	75,95
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	69,91
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB	%	4,62
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	4,43
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,48
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,86
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	44,83
		Tingkat Kemiskinan	%	3,89
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan,	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	24,6

Tobelo, 19 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,


Dr. FRANS MANERY

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri

Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2021

*Situation of Small Industry by Kind and Branch of Industries in Halmahera Utara Regency
Year 2018-2021*

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pangan Food	80	231	245	270
Bahan Bangunan dan Kimia <i>Construction and Chemical</i>	32	136	145	150
Logam / Elektronika <i>Metal / Electronic</i>	20	74	84	70
Sandang dan Kulit Belt and Skin	12	20	20	18
Kerajinan dan Umum General Industry	34	25	25	15
Jumlah	178	486	519	523

PERANGKAT DAERAH PENGGUNA APLIKASI BERBASIS IT

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI BERBASIS IT			
		SIPD	SIMDA	OSS	SIK
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	√	√		
2	Sekretariat DPRD	√	√		
3	Inspektorat	√	√		
4	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	√	√		
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√		
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	√		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√		
8	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	√	√		
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√		
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	√		
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√		√
13	Dinas Kesehatan	√	√		
14	Dinas Ketahanan Pangan	√	√		
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	√	√		
16	Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
17	Dinas Lingkungan Hidup	√	√		
18	Dinas Pariwisata	√	√		
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	√	√		
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√		
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	√	√		
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	√	√	√	
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√		
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√		

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI BERBASIS IT			
		SIPD	SIMDA	OSS	SIK
25	Dinas Perhubungan	√	√		
26	Dinas Pertanian	√	√		
27	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	√	√		
28	Dinas Sosial	√	√		
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	√		
30	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	√	√		
31	Dinas Pemuda dan Olah Raga	√	√		





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

INSPEKTORAT

Jl. Kawasan Pemerintahan 1.a

TOBELO

Kode Pos. 97762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 31 Maret 2022
INSPEKTUR

Drs. Tonny Kappuw
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197208171992031011

**CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021**

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST
I	Format	
	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	☒
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
II	Mekanisme Penyusunan	
	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	☐
	4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	☒
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	☐

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST
III Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
	4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	☒
	5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	☒
	6.	
	7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
	8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	☒
	9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	☒
	10. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	☒
	11. IKU dan IK telah SMART	☒

Keterangan : ☒ = Ya
☐ = Tidak

Hal-hal yang menjadi perhatian atas Catatan Hasil Reviu (CHR) LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Belum ditetapkan mekanisme penyampaian data kinerja dari unit kerja ke penyusun LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dari 38 indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK Bupati Halmahera Utara tahun 2021 yang telah disajikan dalam LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 terdapat 34 indikator kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan sedangkan 4 indikator kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kedepan.